

# MEDIASI DALAM DINAMIKA KONFLIK AGRARIA ANTARA KORPORASI DENGAN MASYARAKAT (STUDI DI SEGENDIS BONTANG LESTARI)

Nur Wahyuni<sup>1</sup>, Rachmad K. Dwi Susilo, MA.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang / wahyunini7@gmail.com

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Malang / rachmadsosiologiumm74@gmail.com

## ABSTRAK

*Konflik ini muncul dikarenakan masyarakat menuntut hak atas pembebasan agraria seluas 92,7 H yang telah di claim oleh kelompok masyarakat Santan yang atas kepentingan untuk pembangunan pabrik turunan CPO dan CPOK oleh korporasi. Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan dinamika konflik agraria serta melihat proses mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat sebagai upaya penyelesaian konflik. Manfaat penelitian ini dapat mengembangkan kajian studi sosiologi di bidang sosiologi industri dan konflik sumber daya alam sekaligus mengembangkan konsep dinamika konflik. Penyelesaian dinamika konflik menggunakan konsep negosiasi dan mediasi dalam paradigma sosiologi. Hasil dari dinamika konflik yang terjadi pertama dengan adanya konflik agraria dimana proses pembebasan tanah atas kepentingan pihak korporasi terkait proses pembangunan pabrik CPO dimana ada perilaku claim yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Santan terhadap kelompok masyarakat Bontang sehingga hal tersebut menjadi awal mula konflik agraria. Seiring berjalannya persoalan ini muncul konflik lain yaitu mengenai proses perizinan perusahaan yang belum lengkap tetapi telah melakukan aktivitas di lapangan sehingga pihak korporasi dinyatakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, setelah konflik perizinan selesai, muncul persoalan baru yaitu konflik masyarakat dengan pihak korporasi atas tidak dilibatkannya masyarakat lokal dalam proses pembangunan pabrik. Sehingga hal tersebutlah yang dikatakan peneliti sebagai dinamika konflik. Penyelesaian konflik untuk persoalan perizinan dan pelibatan masyarakat lokal dapat terselesaikan dengan menempuh cara negosiasi dan mediasi. Akan tetapi, untuk penyelesaian persoalan konflik agraria hingga saat ini tidak menemukan penyelesaiannya, sehingga penyelesaian akhir ditempuh secara hukum (litigasi).*

**Kata kunci:** *Dinamika konflik; Korporasi; Kelompok masyarakat*

## 1. LATAR BELAKANG

Konflik agraria merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, karena dalam hal keperluan tanah pasti memerlukan jaminan-jaminan hukum, penguasaan atas penggunaan pemanfaatan tanah atau kepemilikan. Tanah memiliki banyak fungsi yang cukup bagi masyarakat. Konflik agraria antara masyarakat dengan pihak korporasi, masyarakat dengan pihak pemerintah merupakan suatu masalah serius dalam hal pertanahan pada sektor pembangunan di wilayah Indonesia.

Provinsi Kalimantan Timur khususnya Kota Bontang yang terletak di wilayah kurang lebih 150 km di Utara Samarinda. Kota Bontang memiliki peran penting dalam pembangunan Kaltim maupun pembangunan nasional. Kota Bontang merupakan suatu wilayah otonomi dengan ketersediaan berbagai sumber daya alam yang melimpah. Kota Bontang sangat menjanjikan kalangan investor dalam berbagai peluang usaha yang di dukung dengan tersedianya kandungan berbagai macam sumber daya alam. Kekayaan alam tersebut, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ialah minyak, batu bara, gas alam, dan lain-lain.

Dinamika konflik antara PT Energi Unggul Persada dengan masyarakat Bontang Lestari bukan persoalan baru, permasalahan tanah terjadi sekitar sejak tahun 2018 akhir dan catatan sebagai kasus *claim* tanah milik masyarakat yang bersatu menjadi Kelompok Tambak Damai Indah atau biasa disebut sebagai kelompok masyarakat Bontang sekitar 92,7 Hektar tanah dari 128 Hektar pada pembebasan lahan pertama yang dilakukan oleh pihak korporasi. Diduga karena adanya pengakuan dari kelompok masyarakat yang lain sebagai pemilik agraria di lokasi PT Energi Unggul Persada. Permasalahan lain juga muncul akibat adanya kegiatan operasi yang dilakukan oleh PT Energi Unggul Persada yang belum mengantongi izin mengenai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan juga persoalan mengenai pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan pabrik sehingga membuat keadaan ini semakin rumit. Tindakan konflik yang dilakukan masyarakat kepada pihak korporasi yaitu dengan melakukan aksi kekerasan antar kelompok, aksi demo di Kantor Walikota dan menutup akses jalan kegiatan pembangunan perusahaan. Pelaksanaan operasi kegiatan pembangunan pabrik diberhentikan sementara pada tahun 2019 untuk meredam konflik antara pihak PT Energi Unggul Persada yang mengaku tanah yang di kelola telah sesuai status dan peruntukan dengan bukti legalitas sertifikat yang telah dikantongi dan juga pihak korporasi telah memiliki semua berkas perizinan baik dari daerah maupun provinsi.

Berbagai macam kegiatan pelaksanaan operasi yang diduga oleh masyarakat telah menyalahi aturan yang ada salah satu pelaksanaan yang dilakukan di Segendis RT 12 oleh pihak PT Energi Unggul Persada salah satunya yaitu melakukan kegiatan penggalian C. Berbagai persoalan lainnya terkait perizinan yang masih belum lengkap adapula konflik mengenai pemberdayaan masyarakat lokal yang dimana segala aktivitas kegiatan yang dilakukan tidak melibatkan masyarakat sekitar sehingga hal tersebut membuat keributan dengan berbagai bentuk aksi demo di beberapa lokasi.

Keberadaan PT Energi Unggul Persada memberikan dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat sekitar. Efek positif kehadiran korporasi merupakan suatu faktor dalam memperoleh sukses dan mampu memberikan suatu standar kehidupan yang lebih baik lagi kepada petani kelapa sawit yang kebanyakan dari masyarakat sekitar. Keberadaan korporasi ini juga secara tidak langsung dapat membantu perkembangan dalam sektor ekonomi masyarakat dengan peluang lowongan pekerjaan pada masyarakat sekitar. Dampak negatif dalam kasus ini selalu ada permasalahan konflik yang terjadi salah satunya berkaitan dengan adanya konflik agraria tumpang tindih oleh masyarakat yang mengaku sebagai pemilik lahan dan tidak mendapatkan bayaran yang tidak tepat sasaran. Dampak lainnya dimana pihak korporasi belum mengantongi kelengkapan dokumen perizinan tetapi sudah melakukan aktivitas pembangunan sehingga menghambat pembangunan perusahaan karena menyalahi aturan.

## **2. METODE**

### **2.1. Pendekatan & Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif dengan menggunakan penafsiran peneliti.

Metode yang digunakan untuk menelaah masalah penelitiannya agar mendapatkan data yang kongkrit dikenal dalam penelitian kualitatif sebagai triangulasi data (Idrus, 2012). Peneliti menggunakan jenis penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan studi kasus kualitatif karena peneliti ingin mengungkap tentang mengenai dinamika konflik yang terjadi antara korporasi dengan masyarakat maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menjelaskan gambaran situasi dan peristiwa secara mendetail.

## **2.2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Segendis RT 12 Kelurahan Bontang Lestari Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan lokasi berdirinya perusahaan PT Energi Unggul Persada dan lokasi tersebut yang merupakan lokasi terjadinya konflik agraria antara PT Energi Unggul Persada dengan Masyarakat.

## **2.3. Unit Analisis & Teknik Penentuan Subyek**

Penelitian ini menggunakan analisis meso yang terjadi dalam skala menengah yang melibatkan lingkungan dan kelompok-kelompok kecil yang difokuskan terhadap dinamika konflik agraria dan proses mediasi dalam upaya penyelesaian konflik. Cara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengamati secara mendalam, dan melihat realitas yang terjadi sebelum dan sesudah adanya konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat tersebut. Penentuan subyek dilakukan dengan menggunakan purposive.

Hal ini juga didasari pengetahuan lapang peneliti subyek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi dipilih secara purposive bertalian dengan tujuan tertentu (Nasution, 2003; 23). Berkenan dengan penelitian ini yaitu mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat antara lain: a. Pihak instansi Kota Bontang. b. Pihak Korporasi. c. Masyarakat yang berkonflik. d. Lembaga masyarakat yang terlibat di dalamnya.

## **2.4. Teknik Pengumpulan Data & Teknik Analisa Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono, 2011; 224). Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011; 224).

## **2.5. Validitas Data**

Validitas data merupakan keakuratan dan ketepatan anantara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Untuk memeriksa validitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Penelitian ini menggunakan Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber (data) karena peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber yang sama dengan teknik yang berbeda dan menentukan waktu yang berbeda. Dari kedua teknik tersebut tentunya menghasilkan sebuah kesimpulan terkait mediasi dalam dinamika konflik antara korporasi dengan masyarakat.

### 3. HASIL TEMUAN STUDI & PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini di analisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik studi kasus kualitatif, yang artinya peneliti akan menggambarkan, menguraikan, serta menginterpretasikan seluruh data yang terkumpul sehingga mampu memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh.

Berdasarkan dengan dinamika konflik yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ialah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bontang beserta jajaran instansi di beberapa dinas yang berperan untuk menginisiasi dan mengkoordinasikan serta menjadi tim fasilitator di dalam dinamika konflik yang terjadi.
2. Kepala Desa (Ketua RT 12 dan anggotanya), berperan sebagai tim penyambung suara masyarakat dan mencari informasi mengenai pelaporan, perencanaan dan kebijakan yang ditetapkan bersama.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kepala Lembaga Advokasi Warga sebagai kuasa legal dari kelompok masyarakat yang dimana kehadiran mereka membantu pihak-pihak masyarakat yang dimana haknya di ambil alih atau di *claim* oleh pihak kelompok yang di pertanggung jawabkan.
4. Ketua Kelompok Tambak Damai Indah dan Penasehat Kelompok Tambak Damai Indah yang memiliki anggota kurang lebih 50 orang dengan jumlah lahan 92,7 Hektar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti kepada aktor-aktor yang telah terlibat di dalam dinamika konflik ini peneliti menemukan fakta-fakta lapangan secara obyektif mengenai mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat. Persoalan konflik yang terjadi dikarenakan konteks *interest* (kepentingan) terhadap aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Aktor tersebut meliputi korporasi, kelompok masyarakat dan pihak instansi yaitu pihak Pemerintahan Kota Bontang. Ketika berbicara dinamika konflik di dalam kegiatan investasi cukup panjang karena hampir semua bisa jadi bahan konflik. Pada situasi kondisi seperti ini dengan berbagai persoalan konflik yang terjadi jika mengamati isu yang terlihat di lapangan dan di media massa terkesan bahwa kasus dari persoalan penolakan adanya pembangunan pabrik dari investor PT Energi Unggul Persada, tetapi esensi konflik sosial ini sesungguhnya berakar pada agraria atau lahan berdirinya korporasi itu sendiri yang telah dibebaskan tetapi tidak kepada pemilik aslinya akibat ada perilaku *claim* yang terjadi. Bisa dikatakan jika lokasi dari korporasi ini tidak ada kesalahan teknis dalam pelaksanaan pembebasan lahan maka, dipastikan tidak menimbulkan konflik sosial seperti yang terjadi hari ini.


#### 3.1. Kronologis Konflik & Pemetaan Aktor

Kronologi konflik yang terjadi antara pihak korporasi dengan masyarakat diawali sejak tanggal 12 Oktober 2020 dimana awal mulai masuknya pihak korporasi dengan mengadakan acara tasyakuran penyambutan investor yang dihadiri oleh pihak Pemerintahan Kota Bontang beserta jajaran instansi lainnya. Sepanjang perjalanam tentu saja banyak melewati persoalan-persoalan hingga pada tanggal 5 Oktober 2019 konflik tersebut meningkat. Saat ini konflik mengenai agraria masih belum teratasi persoalannya terkendala situasi WFH (*Work From Home*) akibat pandemi Covid-19 meskipun pihak korporasi telah membangun sebuah perusahaan.

Berdasarkan pemetaan aktor yang dijabarkan oleh peneliti yaitu bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami terkait siapa saja pihak-pihak yang terlibat di dalam

konflik sesuai dengan judul dan hasil di lapangan mengenai mediasi dalam dinamika konflik agraria antara korporasi dengan masyarakat.

Figur 1. Pemetaan Aktor



Sumber: Analisis peneliti, 2022.

### 3.2. Tahapan Dinamika Konflik

Dalam penulisan tahapan dinamika konflik peneliti mengambil 4 bagian sesuai dengan realitas data di lapangan. Pembagian tersebut yaitu diawali dengan kejadian awal mula konflik, konflik keras, konflik memanas, dan konflik merumit. Dalam hal ini adapun penjelasan yang peneliti maksud yakni:

1. Awal Mula Konflik. Judul awal mula konflik di dalam pembagian fase konflik yang digunakan oleh peneliti dengan maksud dimana kejadian dan kronologi konflik itu berawal. Segala bentuk dari latar belakang dari pihak investor memilih lokasi di Segendis, RT12 Bontang Lestari hingga ke tahap pembebasan lahan, hingga terjadinya sebuah konflik agraria.
2. Konflik Keras. Konflik keras yang digunakan oleh peneliti yakni dengan maksud kata keras tersebut yaitu dimana kelompok masyarakat dan pihak perusahaan tetap bertahan atau berpegang pada pendirian yang keras sehingga menimbulkan persoalan ini keluar dari awal mula konflik yaitu pada konflik agraria. Sehingga yang dimaksud peneliti mengenai keluar dari persoalan awal yaitu konflik agraria yaitu adanya konflik baru mengenai proses untuk mempertimbangkan kembali perizinan lingkungan hidup dikarenakan masih adanya konflik agraria yang terjadi di masyarakat namun kenyataan lapangan izin prinsip tetap bisa keluar meskipun pihak-pihak yang memiliki kewenangan mengetahui bahwa persoalan mengenai konflik agraria di lokasi pembangunan perusahaan belum selesai.
3. Fase memanas. Kata memanas yang dimaksudkan oleh peneliti yaitu situasi yang semakin panas. Kata memanas tersebut dirasa pas untuk peneliti gunakan di tahap fase selanjutnya dikarenakan adanya situasi konflik yang tidak lagi pada tahap konflik agraria saja, melainkan timbulnya konflik baru seperti perizinan perusahaan yang masih dalam tahap proses dan belum dikeluarkan SK (Surat Keputusan) oleh pihak instansi yang terkait namun pihak perusahaan telah melakukan kegiatan pembangunan. Selain konflik mengenai perizinan konflik lainnya muncul yakni konflik mengenai ketidak terlibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan perusahaan. Sehingga dengan tidak diberdayakan masyarakat lokal tersebut membuat konflik ini menjadi memanas.

4. Fase konflik yang rumit. Kata rumit yang dimaksudkan oleh peneliti ini adalah rumit yang artinya konflik tersebut semakin susah, pelik dan sulit untuk diatasi. Hal tersebut dikarenakan kondisi rumit ini dimana konflik tersebut tidak ada penyelesaian yang berujung sehingga persoalan tersebut kini menjadi dinamika konflik yang tidak hanya ada konflik agraria saja melainkan adanya konflik-konflik yang lain yaitu mengenai perizinan perusahaan yang belum lengkap sampai pada proses keterlibatan masyarakat lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Namun hal tersebut semakin rumit karena konflik-konflik tersebut masih berjalan sejak tahun 2018 hingga saat ini masih belum ditemukan upaya penyelesaiannya.

### 3.3. Analisis Konflik Agraria

Persoalan konflik agraria ini dipicu oleh rencana pembangunan pabrik CPO (*Cruide Palm Oil*) oleh Korporasi ialah PT. Energi Unggul Persada di Segendis RT 12 Kelurahan Bontang Lestari. Luas tanah yang digunakan pertama kali sekitar 128 Hektar. Keadaan yang lahir sebagai persoalan antara pihak kelompok masyarakat lokal yakni masyarakat Bontang dengan pihak kelompok masyarakat Santan sehingga terjadi sebuah konflik yang dimana akibat produk dari kepentingan pihak korporasi. Akar dari persoalan konflik yang terjadi ini merupakan konflik antara korporasi dengan masyarakat hanya saja konflik membesar karena adanya konflik antara kelompok masyarakat Bontang dengan Kelompok masyarakat Santan. Dimana ada perilaku *claim* hak kepemilikan lahan yang dilakukan oleh pihak dari Kelompok masyarakat Santan sehingga pihak kelompok masyarakat Bontang tidak menerima tindakan tersebut sesuai dengan kepemilikan legalitas milik kelompok masyarakat Bontang.

Persoalan terhadap konflik agraria ini terjadi karena adanya kekeliruan teknis dalam pelaksanaan sosialisasi dari kelompok masyarakat dimana proses interaksi yang tidak berjalan dengan baik dari pihak aparat setempat terkait dengan rencana pembebasan lahan. Kekeliruan yang dimaksud yaitu adanya perencanaan pembebasan lahan yang akan dilakukan oleh pihak korporasi yang meminta bantuan aparat setempat untuk diadakan kegiatan sosialisasi, namun pada kenyataan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada saat itu hanya menghadirkan beberapa pihak saja yaitu salah satunya pihak masyarakat Santan. Kehadiran masyarakat Santan ini menyebabkan adanya konflik agraria dikarenakan pihaknya mengambil kesimpulan dan inisiatif dengan meng*claim* seluruh kepemilikan lahan yang akan dibebaskan oleh Korporasi dengan nilai bayaran sebesar 60 Milyar yang telah diterima oleh pihak kelompok masyarakat Santan. Perbedaan persepsi tentang hak milik inilah memicu adanya konflik sumber daya alam yaitu agraria yang dimana masing-masing pihak memiliki *claim* kebenaran.

Upaya penyelesaian sudah melewati berbagai tahapan melalui jalur non litigasi berupa negosiasi antara kelompok masyarakat Bontang dengan Kelompok masyarakat Santan dan juga upaya mediasi yang telah di fasilitasi oleh pihak aparat intansi Kota Bontang tetapi upaya mediasi ini tidak berjalan dengan baik dikarenakan semua pihak bersikukuh untuk mempertahankan kepemilikan hak agraria. Sehingga pihak-pihak yang berkonflik sejak tahun 2018 akhir hingga saat ini tidak ada yang mundur bahkan konflik semakin keras karena semua aktor yang terlibat mengumpulkan bukti legalitas dan mengelola sumber daya demi memenangkan kepentingan masing-masing. Sampai akhirnya kedua kelompok masyarakat masyarakat tetap bersikukuh sekalipun pemerintah berupaya untuk menawarkan pilihan-pilihan ketika dalam melaksanakan mediasi tetapi tidak ada jalan keluar. Tuntutan masing-masing pihak sudah sangat jelas ketika berhadapan-hadapan dan dimana bahwa konflik agraria ini sudah merembet ke isu-isu yang lain. Sehingga saran akhir dari pihak Pemerintah yang sempat memfasilitasi persoalan ini memberikan saran dengan membuka konflik ini melalui proses litigasi (pengadilan) yang kebenarannya dapat diakui sesuai dengan bukti legalitas masing-masing pihak yang merasa haknya di monopoli. Sehingga persoalan ini terjadi karena

adanya kepentingan oleh pihak korporasi untuk melakukan investasi di Kota Bontang dengan proses pelaksanaan pembebasan lahan.

**Gambar 1.** *Konflik Agraria*



**Sumber:** Dokumentasi peneliti, 2021.

### 3.4. Analisis Konflik Perizinan

Ketika konflik agraria ini telah merembet kepada isu-isu substansial yang lain pembangunan pabrik CPO memicu terjadinya konflik perizinan. Dalam hal ini masyarakat menganggap pihak korporasi tidak menaati peraturan yang berlaku mengingat konflik agraria belum terselesaikan tetapi telah melakukan aktivitas di lokasi. Disinilah masyarakat mempertanyakan perizinan yang dibuat oleh pihak korporasi dan dikeluarkan oleh pihak Pemerintah. Dimana masyarakat mempertanyakan status perizinan pembangunan pabrik CPO seperti yang diatur undang-undang baik peraturan daerah maupun pusat.

Adanya persoalan konflik mengenai perizinan yang murni terjadi antara pihak dari korporasi dengan masyarakat ditandai dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak korporasi di lapangan namun belum memiliki semua perizinan. Aktivitas tersebut adalah aktivitas penebangan mangrove dan pemanfaatan kayu yang dimana menurut wawancara peneliti mangrove tersebut masih merupakan milik dari kelompok masyarakat Bontang sehingga masyarakat menuntut aktivitas yang dilakukan oleh pihak korporasi. Aktivitas lain yang dilaksanakan oleh pihak korporasi adalah aktivitas izin galian C. Dimana menurut masyarakat aktivitas galian C di Kota Bontang merupakan harga mati karena dampak yang ditimbulkan cukup tinggi tetapi perusahaan telah melakukannya tanpa memiliki izin Galian C. Selain aktivitas *clearing* pohon mangrove, pemanfaatan kayu, aktivitas galian C pihak korporasi juga belum mengantongi izin mengenai Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan izin Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadikan pihak masyarakat melaporkan pengaduan aktivitas yang dilakukan oleh pihak korporasi kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan juga kepada Dinas Lingkungan Hidup tingkat Kota dan Provinsi. Selain itu juga masyarakat mengirimkan surat laporan kepada pihak DPRD tingkat Kota dan Provinsi sehingga menjadikan pihak DPRD melakukan sidak di lokasi aktivitas pembangunan pabrik CPO.

Setelah melakukan sidak pihak-pihak yang terkait diajak untuk melakukan mediasi di Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi dan juga mediasi di Kantor DPRD Kota Bontang. Dari hasil mediasi pertama pihak DPRD memutuskan untuk menstopkan sementara aktivitas

pembangunan pabrik yang dilakukan oleh pihak korporasi sampai semua surat-surat perizinan keluar. Dalam hal ini sepanjang perjalanan pengurusan perizinan pihak perusahaan telah memiliki izin prinsip yang dimana ketika memiliki izin prinsip pihak perusahaan boleh melakukan aktivitas di lokasi sembari menunggu surat perizinan yang lainnya keluar dengan membutuhkan waktu yang tidak singkat. Sehingga konflik perizinan yang terjadi antara pihak korporasi dengan masyarakat ini dapat terselesaikan dengan interaksi, diskusi dalam kegiatan mediasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan juga di Kantor DPRD Kota Bontang.

Gambar 2. Konflik Perizinan



Sumber: Bontang Post, 17 Maret 2019.

### 3.5. Analisis Konflik Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Sepanjang konflik perizinan yang terjadi antara pihak masyarakat dengan pihak korporasi adapun persoalan lain yaitu konflik pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam ini konflik pemberdayaan masyarakat lokal muncul akibat adanya pemindahan dan penimbunan aktivitas galian C. Dalam hal ini kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan galian C ditemukan aktivitas mobil 10 roda yang berasal bukan dari Kota Bontang melainkan dari Kota Samarinda. Dimana Kota Bontang sendiri tidak mengizinkan mobil 10 roda beraktivitas di jalan raya umum kecuali di lokasi pertambangan atau *holling*. Konflik ini terjadi karena ketidak terlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas pembangunan pabrik CPO.

Pada situasi seperti ini masyarakat lokal yang tergabung dalam PLBB (Persatuan Levelansir Bahan Bangun) bersama para pendamping mengorganisir aksi protes atas ketidak terlibatan masyarakat lokal. Aksi protes ini dilakukan dengan melakukan aksi demonstrasi di 3 titik yaitu di Kantor Walikota Bontang, Dinas Perhubungan, dan Polres Kota Bontang dengan waktu yang berbeda tetapi dengan tuntutan yang sama dimana pihak masyarakat lokal meminta untuk diberdayakan di pembangunan pabrik CPO sesuai dengan komitmen di Kota Bontang dimana wajib memperkerjakan masyarakat lokal sebanyak 75% dan meminta untuk supir truck 10 roda ini untuk di pulangkan kembali ke kotanya.

Untuk penyelesaian konflik ini dapat diatasi dengan mengundang semua pihak-pihak yang terlibat di dalam aksi protes pelibatan masyarakat lokal untuk bernegosiasi dan mediasi dengan menyampaikan keinginan masing-masing pihak di tengah rapat yang dihadiri oleh pihak korporasi, pihak dinas terkait, dan kepolisian Kota Bontang. Sehingga upaya negosiasi dan proses mediasi untuk konflik pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan pabrik CPO di

PT Energi Unggul Persada dapat terselesaikan dan hingga saat ini masyarakat Bontang dilibatkan dan sebagian pekerja dari Samarinda tetap digunakan.

### 3.6. Mediasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik

Bentuk penanganan dinamika konflik masih belum sepenuhnya teratasi masih kepada peran negara yang hanya memberikan ruang fasilitasi dan masih sebatas pada pengamanan tanpa fokus menekankan penyelesaian pada persoalan substansial dinamika konflik. Persoalan mengenai agraria mengenai ganti rugi masyarakat hanya diberikan saran untuk membuka perkara di pengadilan bahkan perizinan seketika diberikan ke pihak perusahaan padahal masyarakat meminta kepada pihak negara untuk dapat mempertimbangkan pengeluaran perizinan dikarenakan konflik agraria yang belum terselesaikan. Selama ini pihak-pihak yang melakukan penanganan terhadap dinamika konflik adalah pemerintah. Dalam konteks ini, baik pemerintah pusat, pemerintah Kalimantan Timur, maupun pemerintah Daerah Kota Bontang.

Sementara itu pendekatan mediasi telah dilakukan oleh kelompok masyarakat yang juga bersinergi dengan lembaga masyarakat. Mediasi ini bisa menekankan pemerintah agar kemudian dapat menekan kepada upaya penyelesaian konflik. Proses mediasi yang dijalankan oleh kelompok masyarakat dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh mulai dari mediasi di Kelurahan Bontang Lestari, mediasi di Kantor Walikota Bontang bersama pihak DPRD Kota Bontang Komisi 1, DPRD Provinsi Komisi 1, hingga dua kali melakukan mediasi di pihak Kepolisian Kota Bontang sebanyak 2 kali dan kepihak Dinas Perhubungan hingga ke Dinas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi.

Berdasarkan persoalan dinamika konflik ini yang meluas yang dimana awalnya hanya konflik mengenai kekuasaan agraria yaitu lokasi berdirinya perusahaan hingga kepada persoalan konflik-konflik yang lain. Dalam hal ini Pemerintah sebenarnya tidak hanya diam saja melihat kondisi masyarakatnya yang terjadi konflik. Seperti halnya dimana upaya pemerintah Kota Bontang menyerahkan ke bidangnya langsung diawal diserahkan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Sehingga Pemerintah beranggapan bahwa dalam menyikapi persoalan lebih baiknya dibagi menjadi beberapa tahapan. Dimana tahapannya yang pertama adalah dimana dalam menyelesaikan konflik sebaiknya melalui Kelurahan hal tersebut karena merupakan aparat setempat. Jika nanti melalui Kelurahan belum selesai maka akan dilanjutkan di tingkat Kota yaitu di Dinas Perkim yang terdapat bagian yang mengatasi mengenai pertanahan serta status-status pertanahan. Jika upaya tersebut tidak terealisasi dengan baik maka masing-masing pihak berpotensi untuk melapor ke tingkat DPRD. Seketika *end* proses di dalam upaya upaya tersebut tidak terdapat upaya penyelesaian yang diinginkan maka pihak Pemerintah akan melakukan *end* proses tersebut dengan memberikan saran kepada pihak yang merasa dirugikan untuk melapor kepada lembaga pengadil yang disebut dengan Pengadilan Negeri yang dimana tujuannya membuka perkara dan menuntut pihak-pihak yang merugikannya sehingga keputusan pengadilan lah yang merupakan kebenaran sesungguhnya.

Dalam hal ini pemerintah selalu berupaya di dalam penyelesaian konflik yang dimana harapannya memberikan solusi penting yaitu mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Menurutny bagaimana pun lebih baik langkah penyelesaian kekeluargaan lebih baik. Yang kedua Pemerintah berharap bahwa adanya proses sinergi antara perusahaan dengan masyarakat. Berdasarkan informasi penelitian proses mediasi yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Bontang Selatan sempat menjalankan mediasi di tahun 2017 sebelum surat terbit di mediasi. Dalam hal ini sebelum pihak Kecamatan mengeluarkan surat tetapi di lapangan sudah terjadi konflik agraria karena pihak masyarakat mengetahui bahwa ada rencana pembangunan pabrik yang dilakukan oleh perusahaan swasta yaitu PT Energi Unggul Persada. Setelah pihak Kecamatan Bontang Selatan melakukan mediasi dan turun ke lokasi untuk

melakukan survey sehingga apa yang diterbitkan oleh Kecamatan maka SK (Surat Keputusan) sekitar 65 Hektar itulah yang dianggap sah dan selesai tidak ada sangkut paut persoalan lagi. Sehingga pihak Kecamatan hanya melakukan proses mediasi hanya 1 kali di Kantor Kecamatan Bontang Selatan.

Sehingga sehubungan dengan uraian diatas maka penyelesaian konflik secara non-litigasi tidak menghasilkan suatu perjanjian untuk mengakhiri konflik, akan tetapi kelompok masyarakat Bontang (Kelompok Tambak Damai Indah) tetap dengan pendiriannya untuk mendapatkan ganti rugi agraria tersebut yang telah digunakan oleh pihak korporasi untuk membangun sebuah pabrik turunan CPO dan CPOK. Perseteruan ini pada akhirnya Pemerintah Kota Bontang dan pihak Korporasi mengambil kebijakan upaya penyelesaian konflik ke jalur hukum kepada kelompok masyarakat Bontang untuk menaikkan tuntutan ke pengadilan, akan tetapi kelompok masyarakat Bontang tidak melanjutkan penyelesaian konflik agraria ini ke pengadilan, dikarenakan tidak tercukupinya biaya untuk membuka perkara di pengadilan dengan jumlah yang cukup besar meskipun kelompok masyarakat Bontang memiliki bukti kepemilikan legalitas asli.

**Gambar 4 :** *Proses mediasi*



**Sumber:** Dokumentasi peneliti, 2017.

#### 4. KESIMPULAN

*Pertama*, Bukti-bukti legalitas tanah 92,7 Hektar yang berada di Segendis adalah milik Kelompok Tambak Damai Indah. Awal mula konflik berawal dari kegiatan monopoli hak kepemilikan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Santan kepada Kelompok masyarakat Bontang dengan harga yang cukup tinggi yang telah dibebaskan untuk pembangunan pabrik. Hal tersebut terjadi karena kesalahan teknis pelaksanaan pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh aparat setempat dan korporasi tanpa melibatkan semua pemilik lahan dan ketua RT. Persoalan ini konflik agraria ini dianalisis dengan teori konflik oleh Karl Marx kepemilikan alat produksi (Kapital) oleh pihak borjuis dan proletar.

*Kedua*, Temuan persoalan konflik baru yaitu konflik masyarakat dengan pihak korporasi dengan adanya temuan aktivitas di lapangan tanpa mengantongi kelengkapan izin dari pihak pemerintahan. Tetapi, menurut korporasi menyatakan telah memiliki izin prinsip sehingga dapat melakukan aktivitas di lokasi dan untuk perizinan lainnya masih kepada tahap proses penerbitan dan butuh waktu yang cukup panjang.

*Ketiga* Persoalan konflik lainnya yaitu pihak korporasi benar tidak melibatkan masyarakat lokal khususnya supir *dumb truck* di dalam aktivitas kegiatan pembangunan perusahaan. Korporasi menggunakan mobil 10 roda yang beraktivitas di jalan umum yang berasal dari

Samarinda. Dalam hal ini masyarakat menganggap pihak korporasi tidak menjalankan komitmen yang telah disepakati.

Upaya penyelesaian konflik yang ditempuh untuk menyelesaikan konflik ini dengan jalur mediasi. Persoalan konflik mengenai kelengkapan perizinan dan konflik pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan pabrik dapat teratasi dengan hadirnya pihak ketiga sebagai tim fasilitasi penyelesaian konflik antara korporasi dengan masyarakat. Tetapi, dalam menyelesaikan konflik agraria dengan non-litigasi tidak mendapatkan kesepakatan perjanjian untuk mengakhiri konflik sehingga pihak Pemerintah mengambil kebijakan untuk masyarakat Kota Bontang dapat melanjutkan penyelesaian konflik ini ke jalur persuasif (non- litigasi) dengan berbagai bukti legalitas yang dimiliki. Analisis upaya penyelesaian konflik menggunakan Teori Konflik Sosial oleh Lewis A. Coser.

## **REFERENSI**

- Idrus, M. 2012. *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta; Erlangga.
- Nasution. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung; Tarsito.
- Rohmad, A. 2002. *Paradigma Resolusi Konflik Agraria*. Semarang; Wali Songo Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.